



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2012/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor SD Nomor 3 Tonasa, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Kelurahan Tonasa, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, semua bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX XXXXXXX, Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 6 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara nomor 266/Pdt.G/2012/PA.Pkj, tanggal 6 September 2012, sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pada tanggal 24 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 213/37/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya satu malam tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Majennang Kecamatan Balocci, dan keesokan harinya setelah pamit untuk ke Makassar, namun sampai sekarang tidak pernah lagi kembali;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa setelah Termohon ke Makassar, maka Pemohon menyusul ke Makassar ditempat tinggal Termohon di Makassar, namun informasi yang diperoleh dari tempat tinggal Termohon di Makassar bahwa Termohon pergi ke Manado yang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Manado;
- 5 Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon melalui tetangga dan sahabat Termohon namun tidak seorangpun yang mengetahui alamat jelas Termohon di Manado dan selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/ Sekertaris Pengadilan Agama Pangkajene



mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Ujung Tanah Kota Makassar untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

- 8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan agama Pangkejene segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon (XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon (XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 3 Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 14 September 2012 dan 15 Oktober 2012, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati Pemohon agar bisa kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/37/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Kabupaten Pangkep. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi masing-masing:

1. XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Saksi kenal Pemohon bernama XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX sedang Termohon bernama Dewi Rahayu;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya satu malam di rumah orang tua Pemohon di Majennang, Kecamatan Balocci, karena keesokan harinya Termohon pergi ke Makassar dengan ijin Pemohon namun sampai sekarang Termohon tidak kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah satu hari keberangkatan Termohon ke Makassar, Pemohon menyusulnya namun Termohon sudah tidak ada lagi di Makassar dan menurut informasi yang diperoleh Pemohon dari tempat tinggal Termohon, Termohon setelah dari Pangkep hanya mampir sebentar dirumah kemudian menuju Bandara dan pergi ke Manado;
- Sejak kepergian Termohon ke Manado tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sering menghubungi Termohon melalui Handphone akan tetapi tidak aktif dan Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Termohon untuk bersabar menunggu kembalinya Termohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi menunggu Termohon;

2 XXXXXX XXXXXX XXXXXX , umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon karena bersepupuh satu kali dengan saksi sedangkan Termohon bernama XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ;
- Pemohon dan Termohon hanya satu malam tinggal bersama setelah menikah, karena keesokan harinya Termohon pergi ke Makassar atas ijin Pemohon;
- Setelah satu hari keberangkatan Termohon ke Makassar, Pemohon pergi ke Makassar untuk mengikuti Termohon namun setelah Pemohon sampai dirumah tempat tinggal Termohon di Makassar Termohon sudah tidak ada dan menurut informasi yang diperoleh dari tempat tinggal Termohon bahwa Termohon telah pergi ke Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui tetangga dan sahabat Termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui alamat jelas Termohon;
- Kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya;
- Pemohon pernah dinasihati untuk bersabar dan menunggu kembalinya Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi Pemohon, lalu Pemohon menerangkan tidak akan menambah alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:



- Apakah karena Termohon telah pergi ke Manado meninggalkan Pemohon tanpa ijin sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dua tahun lebih lamanya?
- Apakah dengan berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon keduanya sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan syarat permohonan tersebut beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini berkenaan dengan perceraian yang memilki aspek *lex specialis* serta untuk mengetahui sejauhmana aspek-aspek ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dimana Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama **XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXX XXXXXX XXXXXX** dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Kedua saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Manado tanpa izin dari Pemohon;
- Kedua saksi mengetahui Pemohon telah berusaha mencari alamat dan tempat tinggal Termohon namun tidak diketemukan;
- Kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon Telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya
 - Kedua saksi mengetahui Pemohon pernah dinasihati untuk bersabar mennggu Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah disimpulkan diatas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga secara formal dan materil dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi, oleh karenanya alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana didalilkan dalam permohonannya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 atau sudah lebih dua tahun lamanya hingga tidak saling memperdulikan lagi, maka dengan berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tersebut, dapat ditafsirkan sebagai perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi ke Manado meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu kembalinya Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, akan tetapi jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, dan yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan yang akan menyiksa bathin bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami isteri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami isteri tidak lagi berada dalam satu tempat tinggal



dan telah saling membiarkan satu sama lain, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam fakta bukanlah semata-mata yang menjadi salah satu aspek sehingga sebuah rumah tangga patut untuk dibubarkan atau dicerikan, tetapi akibat dari adanya perselisihan itu yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena Pemohon dan Termohon tidak lagi berada dalam suatu kediaman sejak tahun 2010 sampai sekarang dua tahun lebih lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi adalah patut dinilai sebagai perselisihan yang terus menerus, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga alasan perceraian Pemohon dinilai telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf ((b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa secara *a contrario* meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak punya alasan atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karena fakta persidangan menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sudah dua tahun lebih lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi, maka dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan



Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana keduanya tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena itu dengan mempertimbangkan aspek masalah dibanding aspek mudharat apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu menetengahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 dan pasal 150 Rbg telah cukup beralasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tuntutan pokok Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis hakim mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di



depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk menjamin kepastian hukum telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon akibat putusan ini, karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Mengizinkan Pemohon, **XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar talak diucapkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (**tiga ratus enam belas ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Senin**, tanggal 4 Februari **2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 23 **Rabiul awal**, oleh **Dra. Hartini Ahada** ketua majelis, **Maya Gunarsih, S.HI.** dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H.** masing-masing hakim anggota. Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Hafsawai R. S Ag.** sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maya Gunarsih, S.HI.

Dra. Hartini Ahada

Nur Akhriyani Zainal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hafsawati R.S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 225.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00

Jumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)